

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengaturan yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan ini menjadi dasar hukum untuk memberikan sanksi terhadap pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Ketentuan mengenai sanksi yang dapat diterapkan terhadap pengemudi yang melakukan pelanggaran dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas secara jelas telah diatur dalam peraturan tersebut. Dengan adanya keberlakuan peraturan ini, maka kepada masyarakat untuk dapat mematuhi serta mentaati keseluruhan aturan hukum yang telah ditentukan dan mengetahui cara berkendara atau berlalu lintas yang baik dan benar, sehingga akan tercipta kelancaran, keselamatan, rasa aman dalam berlalu lintas.<sup>1</sup>

Peraturan tersebut mengatur tentang tujuan yang ingin dicapai dalam peraturan Lalu Lintas yang diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:

1. Terciptanya pelayanan berlalu lintas, dapat menciptakan rasa aman, keselamatan, ketertiban, kelancaran, dan keterpaduan untuk meningkatkan perekonomian Nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta dapat menjunjung tinggi martabat bangsa.

---

<sup>1</sup> Diakses di <https://feriansyach.wordpress.com/> pada Selasa 30 Maret 2021 pukul 20.17 WIB

2. Terciptanya beretika berlalu lintas sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. Terciptanya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Upaya agar terciptanya keamanan, ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas di jalan, aturan hukum berbentuk peraturan perundang-undangan merupakan salah satu alat yang dapat memaksa pemberlakunya melalui adanya penerapan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas. Permasalahan lalu lintas dan selalu menjadi persoalan utama salah satunya adalah terjadinya kecelakaan lalu lintas pada Pasal 1 butir 24 adalah “terjadinya suatu kejadian di jalan yang melibatkan kendaraan dan dapat menimbulkan korban manusia dan juga kerugian harta benda akibat dari kelalaian pengemudi.”

Bentuk kecelakaan lalu lintas menurut aturan hukum yang diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu:

1. Kategori Ringan, yaitu kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerusakan benda atau barang.
2. Kategori Sedang, yaitu akibat kecelakaan tersebut dapat menimbulkan luka ringan dan rusaknya kendaraan atau barang.
3. Kategori Berat, yaitu akibat kecelakaan tersebut dapat menimbulkan korbannya meninggal dunia atau luka berat.

Untuk penerapan terhadap pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas mempunyai sanksi yang berbeda, tergantung dari akibat ditimbulkannya dari peristiwa tersebut. Untuk yang masuk kategori ringan,

ancaman pidananya adalah diancam dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,-. Untuk yang masuk kategori sedang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,-. Sedangkan untuk kategori berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia diancam dengan pidana paling lama 5 tahun dan atau dengan denda paling banyak Rp. 10.000.000,-. Maraknya terjadi pelanggaran lalu lintas yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur tentunya menghendaki penyelesaian atau dengan kata lain perlu upaya penegakan hukumnya. Agar jumlah pelanggaran yang dilakukan tidak berkembang dan pelakunya jera untuk mengulangi perbuatannya lagi.

Berdasarkan data yang diperoleh jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun cukup signifikan, korban jiwa rata-rata 26.000-29.000/tahun (Pendidikan Mayoritas Siswa). Pada 2017 jumlahnya mencapai 138.995 kejadian. Pada 2018 hingga Oktober, kecelakaan melibatkan pelajaran menengah atas ini sudah mencapai 132.423 kejadian.<sup>2</sup> Kemudian di kota Pati, tahun pada 2017 kota Pati menduduki peringkat pertama kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Laka Lantas) dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Kalangan pelajar dan usia produktif menjadi penyumbang tingginya angka laka lintas di kota Pati. Dari data Satlantas Polres Pati mencatat ada sebanyak 926 kasus, dan 50 persennya didominasi oleh usia produktif diantaranya pelajar. Sedikitnya 23 pengendara pelajar meninggal dunia

---

<sup>2</sup> Diakses di <https://daerah.sindonews.com/> pada Selasa 30 Maret 2021 pukul 23.41 WIB

dalam laka lintas. “Penyumbang angka kecelakaan masih didominasi usia dibawah umur dan usia produktif,” kata Kapolres Pati, AKBP Maulana Hamdan.<sup>3</sup>

Data diatas menunjukkan bahwa anak dibawah umur yang terlibat kecelakaan lalu lintas cukup besar, baik sebagai pelaku yang menyebabkan kecelakaan maupun menjadi korban akibat peristiwa kecelakaan. Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, maka peradilan yang digunakan adalah peradilan yang khusus yaitu peradilan anak, yang berbeda dengan peradilan orang dewasa. Anak diberikan perlindungan khusus walaupun anak sebagai pelaku, dan tetap mendapat hak-haknya sebagaimana ditentukan dalam beberapa peraturan.

Berkaitan dengan penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak di bawah umur sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas menurut Asep Syarifudin Hidayat menegaskan bahwa “penerapan sanksi pidana yang diterapkan terhadap anak tidak boleh sama pembedaannya dengan pembedaan yang dijatuhkan dengan pelaku dewasa.”<sup>4</sup> Hal ini karena adanya perbedaan dilihat dari sifat mental, psikologis serta keinginan anak tidak sama dengan orang dewasa. Demikian pula dengan tingkat pengetahuan hukumnya. Berdasarkan hal tersebut, ”maka semestinya dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan dengan

---

<sup>3</sup> Diakses di <https://isknews.com/> pada Rabu 31 Maret 2021 pukul 00.27 WIB

<sup>4</sup> Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, Muhamad Ishar Helmi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika*” Jurnal Sosial dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 5 No. 3 (2018), hal 4.

memperhatikan perlindungan hukum anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.”<sup>5</sup>

Setiap anak wajib diberikan perlindungan, salah satunya adalah dengan menghindarkan kan adanya stigma sebagai penjahat pada si anak di masyarakat, dapat menimbulkan pengaruh pada tumbuh kembang anak. Dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagai bentuk perubahan dari penghukuman atau penjatuhan pidana yang berbeda dengan konsep penghukuman yang sudah ada. Yang dimaksud dengan keadilan restoratif yang dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah “penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.” “Sedangkan yang dimaksud dengan pemidanaan adalah penjatuhan pidana terhadap pelaku merupakan upaya hukum terakhir(*ultimum remedium*).” Dengan demikian apabila terjadi konflik dalam masyarakat, maka sebaiknya penyelesaian yang dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dari kedua belah pihak yang bersengketa, dan penyelesaian melalui proses peradilan pidana merupakan upaya hukum terakhir dan penggunaan pidana hendaknya dihindari.

Berkaitan dengan adanya pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak, maka solusi terbaik dilakukan adalah penerapan secara Diversi. Namun dalam penerapannya sebagai

---

<sup>5</sup> Ibid.

suatu usaha untuk menciptakan *Restorative Justice* pada perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak tentunya juga bisa memunculkan permasalahan dalam pelaksanaannya. Sulitnya untuk mencapai kata sepakat antara pelaku dan korban, karena korban menginginkan adanya ganti rugi yang cukup tinggi. Untuk itu diperlukan pemahaman kepada masyarakat untuk dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan Diversi pada kecelakaan lalu lintas, bagaimana penerapannya serta apakah ada masalah dalam penerapannya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan kajian dan penelitian dengan judul “**Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Secara Diversi**” (Studi kasus pada Satuan Lalu Lintas Polres Pati).

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat di simpulkan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Diversi pada penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas?
2. Apa hambatan dan solusi penerapan Diversi pada penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses penerapan penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas secara Diversi.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang terjadi dalam penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas secara Diversi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

##### 1. Secara teoritis

Manfaat penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan kepada pembaca dan Kepolisian dalam penyelesaian secara Diversi bagi pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas dan umumnya bagi masyarakat. Dalam hal ini, penerapan tersebut dapat membantu Kepolisian dan masyarakat paham bahwa membicarakan permasalahan jauh lebih efektif dan mudah daripada menyelesaikan permasalahan melalui jalur hukum atau pengadilan. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ataupun kajian lebih lanjut.

##### 2. Secara praktis

###### a. Masyarakat

Bagi masyarakat luas diharapkan mendapatkan pengetahuan, pemanfaatan, serta dalam berlalu lintas untuk menjadi Warga Negara yang patuh dan tertib dalam berlalu lintas.

###### b. Aparat penegak hukum

Bagi petugas (Polisi lalu lintas) sebagai informasi agar meningkatkan pengawasan dan proses penertiban lalu lintas serta unsur-unsur yang terkait.

###### c. Peneliti

Bagi peneliti sebagai wahana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian serta sebagai salah satu upaya untuk

memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang berharga dalam menulis karya ilmiah terutama pada bidang yang diteliti.

d. Pembaca

Bagi pembaca yaitu untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya pada bidang yang diteliti dan dapat menjadi referensi dan acuan yang akan digunakan jika hendak melakukan penelitian lebih lanjut untuk bidang yang serupa.

## E. Terminologi

Penulisan ini berjudul “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Secara Diversi”. Maka penulisan perlu diberikan penegasan teori terhadap istilah-istilah yang dipakai dalam penulisan penyusunan skripsi ini.

1. Tinjauan Yuridis : Yaitu melihat, menyelidiki dari sudut pandang menurut hukum; secara hukum atau melihat kekuatan sebuah pengakuan dari segi hukum.<sup>6</sup>
2. Tindak Pidana : yaitu tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>7</sup>
3. Kecelakaan Lalu Lintas : yaitu suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain

---

<sup>6</sup> Diakses di <http://kbbi.web.id/yuridis/> pada Rabu 31 Maret 2021 pukul 02.11 WIB

<sup>7</sup> S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet 3, Jakarta, Storia Grafika, 2002. hal 208.

yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. (Pasal 1 angka 24 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).<sup>8</sup>

4. Diversi : sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yaitu pengalihan penyelesaian Perkara Anak dari proses Peradilan Pidana ke proses di luar Peradilan Pidana.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan metode adalah suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur, sedang penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>9</sup>

Dengan demikian, metode adalah pijakan agar penelitian mencapai hasil maksimal. Dalam peulisan skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode *yuridis sosiologis*. *Yuridis* digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan – undangan yang terkait dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Sedangkan *sosiologis* adalah metode yang pembahasannya atas suatu

<sup>8</sup> Diakses di <https://id.wikipedia.org/> pada Rabu 31 Maret 2021 pukul 20.13 WIB

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1984, hal 10.

objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.<sup>10</sup> Pendekatan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan tentang kecelakaan lalu lintas yang penyelesaiannya secara diversi di dalam masyarakat.

Dengan demikian pendekatan *yuridis sosiologis* merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.<sup>11</sup> Penggunaan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor *yuridis* dan *sosiologis*. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor *sosiologis*.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Yang artinya hasil dari penelitian ini diharap mampu memberikan gambaran yang baik, jelas, dan mampu memberikan data yang lengkap mengenai permasalahan yang terjadi, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori yang relevan dengan perundang-undangan dan permasalahan yang terjadi secara nyata kemudian dikumpulkan melalui data-data yang diperoleh, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres. 1984, hal 10.

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal 68.

### 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya dan dikumpulkan semata-mata untuk tujuan penelitian.<sup>12</sup> Data primer diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.<sup>13</sup>

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian<sup>14</sup>:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam Usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

---

<sup>12</sup> Diakses di <https://raharja.ac.id/> pada Rabu 31 Maret 2021 pukul 03.42 WIB

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Op Cit.*, hal 39.

<sup>14</sup> Ibid.

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)<sup>15</sup>

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang di dapat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih lengkap dan sesuai, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Adapun jenis-jenis wawancara yang dapat digunakan yaitu:

1. Wawancara Terbuka

Jenis wawancara dimana responden atau narasumber mengetahui secara pasti bahwa mereka sedang diwawancarai dan paham dengan maksud wawancara tersebut.

2. Wawancara Tertutup

---

<sup>15</sup>Ibid, hal 112.

Jenis wawancara yang umumnya responden atau narasumber tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa mereka sedang diwawancarai untuk keperluan tertentu. Wawancara ini umumnya akan menyinggung perasaan responden atau narasumber, sehingga umumnya dihindari dalam sebuah penelitian.

### 3. Wawancara Terstruktur

Jenis wawancara pelakunya menetapkan sendiri permasalahannya dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada responden atau narasumber. Sebelum diadakan wawancara sudah dibuat terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan secara urut dan terstruktur. Pada jenis ini jarang ada pertanyaan yang bersifat mendalam yang mengarahkan informan agar jangan sampai mengungkap kebohongan.

## 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan bertempat di Satuan Lalu Lintas Polres Pati yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.73, Pati Kidul, Ngarus, Kec. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59114.

## 6. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.<sup>16</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Di dalam penulisan bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian dan Daftar Pustaka.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori yang meliputi pengertian dari istilah Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana, Diversi, dan Diversi Dalam Perspektif Islam.

##### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yaitu:

---

<sup>16</sup>Ibid, hal 126.

1. Penerapan Diversi pada penyelesaian kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.
2. Hambatan dan solusi penerapan Diversi pada penyelesaian kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab terakhir penulisan hukum ini berisi kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran adalah rekomendasi dari penulis dari hasil penelitian.

